

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

---

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN  
USAHA MILIK DESA PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN  
SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Islam Riau*

**MEYSI ARNIZA**  
**177310837**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Meysi Arniza  
Npm : 177310837  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi


Format sistematika dan pembahasan materi masing – masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 24 Januari 2022

Turut Menyetujui  
Program studi ilmu pemerintahan  
Ketua

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si

Pembimbing

  
Andriyus, Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**





---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Meysi Arniza  
Npm : 177310837  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Poiitik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 8 April 2022

Ketua  Andriyus, S.Sos., M.Si	Sekretaris  Irwan Gesmi, Sos., M.Si
Turut Menyetujui Wakil Dekan I  Indra Safri, S.Sos., Msi	Anggota  Syaprianto, S.Sos., M.IP

**+SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 0361/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaedah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Meysi Arniza  
N P M : 177310837  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

**Struktur Tim :**

1. Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sadriah lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 23 Maret 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK : 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 006/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Maret 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Meysi Arniza  
NPM : 177310837  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Anggota	3. 
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Maret 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Meysi Arniza  
Npm : 177310837  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah

Pekanbaru, 8 April 2022

Ketua

Andriyus, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Irwan Gesmi, Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1

Indra Safri, S.Sos., Msi

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Ip., M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi, yang mana ini merupakan salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau,Pekanbaru. Adapun judul penelitian ini adalah “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan nabi besar muhammad SAW,yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang menjadi bekal hidup kita di dunia maupun diakhirat kelak.

Penulis menyadari, keberhasilan penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak yang sudah memberikan masukan,saran,semangat serta doa kepada penulis yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, namun sebagai ucapan terimakasih penulis maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr. H Syafrinaldi, SH.,MCL
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian,S.IP.,M.Si selaku ketua Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Andriyus,S.Sos.,M.Si selaku sekretaris prodi ilmu pemerintahan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas islam riau dan juga sebagai pembimbing penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi dengan arahan dan waktu yang telah beliau berikan kepada penulis.
5. Dr. Sri Maulidiah,S.Sos.,M.Si selaku dosen penasehat akademi,yang selalu memberi masukan dan ilmu kepada penulis sehingga penulis termotivasi dan terbantu dalam menyelesaikan Skripsi.
6. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik khususnya untuk Dosen-Dosen prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan semua ilmu kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syahrizal dan Ibu Jasmawarni yang telah banyak berjasa, bersusah payah menjaga dan membesarkan, membimbing, menasehati, mengajar, dan menjadi teman dalam bertukar pikiran,dan penulis juga berterimakasih untuk segala pengorbanan selama ini kepada penulis dan membantu serta memenuhi segala yang di butuhkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini
8. Terima Kasih kepada teman-teman penulis yaitu Norma hotmaida, Fitriani,Naomi Friscilla,Resgiandi, dan Afrinaldi yang telah banyak membantu memberikan saran serta motivasi kepada penulis.



Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan orang banyak yang membacanya sehingga dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Meysi Arniza  
Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	14
A. Studi Kepustakaan.....	15
1.1 Konsep Pemerintahan.....	15
1.2 Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
1.3 Konsep Pemerintahan Desa.....	23
1.4 Konsep Badan Usaha Milik Desa.....	26
1.5 Konsep Peranan.....	28
1.6 Konsep Peran Pemerintah Desa.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Pikir.....	40
D. Konsep Operasional.....	41
E. Operasional Variabel.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43

A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan dan Key Informan.....	44
D. Teknik penentuan informan dan key informan .....	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data.....	47
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	48
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Sejarah lokasi penelitian .....	51
B. BUMDes .....	52
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Informan dan Key Informan.....	61
B. Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan BUMDes Pulau Komang Sentajo Kecamatan sentajo Raya Kabupaten Kuantan singigi .....	62
1. Regulator.....	63
2. Dinamisator.....	65
3. Fasilitator .....	69
C. Hambatan-hambatan yang yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes .....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN MATRIKS REVISI SKRIPSI</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b>	Daftar BUMDes yang ada di Kecamatan Sentajo Raya .....	11
<b>Tabel I.2</b>	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.....	12
<b>Tabel I.3</b>	Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih yang bersumber dari Desa.....	12
<b>Tabel I.4</b>	Pendapatn BUMDes Telaga Jernih Pada Tahun 2020.....	12
<b>Tabel II.1</b>	Konsep Operasional Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kauntan singingi .....	42
<b>Tabel III. 1</b>	Jadwal Kegiatan Penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa .....	48
<b>Tabel IV.1</b>	Daftar Nama Kecamatan Di Sentajo Raya .....	51
<b>Tabel V.1</b>	Identitas key informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
<b>Tabel V.2</b>	Identitas informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
<b>Tabel V.3</b>	Identitas key informan Berdasarkan Umur .....	62
<b>Tabel V.4</b>	Identitas informan informan Berdasarkan Umur.....	62

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar II.1** Struktur organisasi Desa .....25

**Gambar II.2** Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan  
Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya  
Kabupaten Kuantan Singingi ..... 40

**Gambar IV.1** Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih .....57



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meysi Arniza  
NPM : 177310837  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya Ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Ujian Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2022

Pernyataan,

Meysi Arniza

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BUMDES  
PULAU KOMANG SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRAK**

**Meysi Arniza**

**Kata Kunci :** Peran, Pengembangan, BUMDes

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pulau Komang Sentajo. Dalam menjalankan BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka dari itu harus dilakukan secara optimal dan maksimal agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. BUMDes Pulau Komang ini sekarang dalam tahap berkembang. Tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi key informan adalah Kepala Desa Pulau Komang Sentajo, sedangkan yang menjadi informan adalah Sekretaris Desa, Bendahara BUMDes dan serta masyarakat. Hasil dari penelitian diketahui bahwa, Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator adalah belum efektifnya pemerintah dalam membuat dan menentukan kebijakan dalam pembentukan BUMDesa pulau komang sentajo . Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator adalah minimnya peran pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDesa. Pemberian bimbingan khusus kepada pengurus BUMDesa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengelola BUMDesa dan atau dalam pengelolaan usaha BUMDesa, Pemerintah Desa mendatangkan pembimbing dari PT. agrosid untuk membimbing pengurus bumdesa dalam mengelola budidaya bawang merah/cabe merah. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator adalah sebagai penyedia modal usaha BUMDesa, memfasilitasi kegiatan pendidikan dan atau pelatihan yang diikuti pengurus BUMDesa ataupun peserta didikan dan latihan.

**THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE  
DEVELOPMENT OF BUMDES KOMANG SENTAJO ISLAND, SENTAJO  
RAYA DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

**ABSTRACT**

**Meysi Arniza**

The purpose of this study was to determine the role of the village government in the development of village-owned enterprises (BUMDes) on Komang Sentajo Island. In running BUMDes, it aims to improve the welfare of the village community, therefore it must be carried out optimally and maximally so that the welfare of the community in the village can be created. This Komang Island BUMDes is currently in the development stage. This type of qualitative descriptive research with data collection techniques through observation and interviews. The key informants were the Village Head of Pulau Komang Sentajo, while the informants were the Village Secretary, BUMDes Treasurer and the community. The results of the study show that the role of the village government as a regulator is that the government has not been effective in making and determining policies in the formation of BUMDes on the island of Komang Sentajo. The role of the Village Government as a Dynamist is the minimal role of the government in mobilizing community participation to participate in the development of BUMDes. Providing special guidance to BUMDes administrators in order to improve the ability to manage BUMDes and or in managing BUMDes businesses, the village government brought in a mentor from PT. agrosid to guide the bumdesa administrators in managing the cultivation of shallots/chilli meeah. The role of the Village Government as a Facilitator is as a provider of business capital for BUMDes, facilitating education and/or training activities that are attended by BUMDes administrators or students and training.

**Keywords:** Role, Development, BUMDes



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia disebut juga sebagai Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Yang mana Negara Republik ini didirikan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (2). Hal ini juga terlihat jelas pada pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat, antara lain :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Mencerdaskan kehidupan Bangsa
3. Memajukan kesejahteraan umum dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Untuk mencapai tujuan negara tersebut di susunlah Pemerintah secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa indonesia itu dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi ini dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing - masingnya mempunyai pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Pemerintah Daerah yang dimaksudkan diatas adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas –

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi ini dibagi lagi atas Daerah Kabupaten/Kota. Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Dan perangkat Daerah ini dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi yang dimaksud adalah Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sebagai mana yang dimaksudkan Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan daerah yang dimaksud diatas yaitu ada urusan pemerintahan wajib dan ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah. Sedangkan Urusan pemerintah pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Yang termasuk kedalam Urusan Pemerintahan wajib yaitu :

1. Pelayanan Dasar
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
  - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
  - f. Sosial.
2. Non Pelayanan Dasar
  - a. Tenaga kerja
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  - c. Pangan
  - d. Pertanahan
  - e. Lingkungan hidup
  - f. Administrasi kependudukan pencacatan sipil
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - i. Perhubungan
  - j. Komunikasi dan informatika
  - k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
  - l. Penanaman modal
  - m. Kepemudaan dan olahraga
  - n. Statistik
  - o. Persandian
  - p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan

Urusan Pemerintah Pilihan yaitu :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumberdaya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Untuk lebih mendekatkan Pemerintah kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana telah disebutkan diatas

maka dalam sebuah Kabupaten/Kota dapat dibentuk suatu Desa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang berbunyi “dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa, Desa yang dimaksud memiliki kewenangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraannya memiliki asas – asas yang menjadi dasar atau tumpuan dalam pelaksanaan setiap urusan – urusan yang ada diDesa. Pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dikatakan bahwa pengaturan Desa yaitu :

- a. Rekognisi
- b. Subsidiaritas
- c. Keberagaman
- d. Kebersamaan
- e. Kegotongroyongan
- f. Kekeluargaan
- g. Musyawarah
- h. Demokrasi
- i. Kemandirian
- j. Partisipasi
- k. Kesetaraan
- l. Pemberdayaan
- m. Keberlanjutan

Awalnya, penyelenggaraan mengenai Pemerintahan Desa hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, namun pada tahun 2014 Pemerintah menetapkan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 yang menguatkan posisi desa sebagai Daerah otonom. Pada Undang-Undang Desa tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemudian, disebutkan juga bahwa Pemerintah desa yaitu Kepala Desa atau bisa disebut juga

dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa atau juga disebut dengan nama lain. Kepala Desa ini mempunyai Hak, kewajiban dan wewenang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tugas, wewenang dan fungsi Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Tugas, wewenang dan fungsi Kepala Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
  - b. Mengajukan rancangan peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkannya sebagai Peraturan Desa
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - f. Membina perekonomian Desa
  - g. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan
  - i. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatifuntuk melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai Fungsi
  - a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Desa
  - b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
  - d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Tugas, dan fungsi Sekretaris Desa, sekretaris bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta

3. pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat
  - b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat, dibidang administrasi Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
5. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu. Kepala Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya

- c. Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
6. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun melaksanakan tugas :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya
  - b. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa
  - c. Membina dan meningkatkan swadaya dan peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan
  - d. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah diwilayah kerjanya
  - e. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Pembangunan diderah pada umumnya diarahkan dari desa ke kota, dengan maksud agar terciptanya pemerataan yang meningkat pada bidang pembangunan di seluruh wilayah, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Kontribusi ekonomi Desa sangat berperan untuk kemajuan ekonomi di daerah kabupaten/kota tersebut.(Rohim,2018).

Pemerintah Desa mempunyai peran untuk meningkatkan swadaya masyarakat dengan melalui penyaluran aspirasi, dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mewujudkan itu adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan

badan usaha milik desa ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pemerintah Desa sebagai pihak utama didalam ruang lingkup desa mempunyai peran dan perannya itu adalah tugas utama mereka untuk menciptakan kestabilan hidup masyarakatnya, pemerintah desa dan masyarakat harus saling terlibat satu sama lain, demi terciptanya pembangunan yang berdedikasi pada kemakmuran.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2021 Yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa yaitu Badan Hukum yang didirikan oleh Desa atau bersama Desa – Desa guna untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha yang dimaksud ini bisa berupa usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sangat penting untuk mendorong perekonomian Desa, yang mana dana-dana yang diturunkan oleh pusat dapat dimanfaatkan sebagai mesin penggerak pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa ini.

Dengan adanya Badan usaha milik Desa tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, perekonomian desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa dan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

1. Profesional
2. Terbuka dan bertanggung jawab
3. Partisipatif
4. Prioritas sumber daya lokal



## 5. Berkelanjutan

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan oleh forum Musyawarah Desa yang mana dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal Badan Usaha Milik Desa dimiliki oleh Desa.

Modal Badan Usaha Milik Desa bisa berasal dari :

1. penyertaan modal desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Penyertaan modal masyarakat desa dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan gabungan orang dari desa.
3. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam musyawarah desa untuk menambah modal.

Tidak hanya itu Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan atau pembentukan unit usaha dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta dengan kehati-hatian kepada Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dan Sumber Dana Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari pada kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa yang bertahan adalah yang mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa seiring perubahan zaman (Rohim,2018).

Pembentukan badan usaha milik desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa, badan usaha milik desa memberikan kontribusi penting untuk memulai langkah dalam memberikan ekspansi pada desa itu sendiri.

Badan usaha milik desa secara teknis adalah yang menaungi sektor perekonomian masyarakat atau dengan kata lain adalah usaha yang dikelola oleh masyarakat yang kemudian masyarakat itu sendirilah yang akan menikmati hasilnya karena merekalah yang berhak mendapatkan manfaat dari keberadaan badan usaha milik desa ini. Badan usaha milik desa dibentuk oleh pemerintah desa adalah sebagai peningkatan keuangan desa yang kemudian nanti akibat peningkatan keuangan desa ini akan menjadikan desa yang maju, mandiri, dan makmur dan pastinya itu membutuhkan dedikasi yang besar. Berorientasi pada keuntungan adalah sifat dari badan usaha milik desa sedangkan bagaimana mengelola usahanya membutuhkan sifat yang jujur, keterbukaan, partisipasi dan berkeadilan.

Riau yang merupakan salah satu daerah Provinsi yang ada di Indonesia dengan 10 Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari, Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Salah satu Kabupaten yang ada di Riau ini yaitu Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi dibagi menjadi 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Di Wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati, di Wilayah Kecamatan dipimpin oleh Camat, di Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan di Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Dan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ada Kecamatan Sentajo Raya. Di Kecamatan Sentajo Raya ini terdapat 14 desa yaitu Desa Pulau Komang Sentajo, Desa Muaro Sentajo, Koto Sentajo, Kampung Baru

Sentajo, Pulau Kopung Sentajo, Teratak Air Hitam, Parit Teratak Air Hitam, Jalur Patah, Geringging Baru, Marsawa, Langsung Hulu, Muara Langsung, dan Geringging Jaya.

**Tabel I.1 : Daftar BUMDes yang ada di Kecamatan Sentajo Raya.**

No	Nama Bumdesa	Desa
1	Bumdesa Telaga Jernih Pulau Komang Sentajo	Pulau Komang Sentajo
2	Bumdesa Murdas Muoaro Sentajo	Muaro Sentajo
3	Bumdesa Permata Kampung Baru Sentajo	Kampung Baru Sentajo
4	Bumdesa Geringging Mulya Geringging Baru	Geringging Baru
5	Bumdesa Bimajaya Geringging Jaya	Geringging Jaya
6	Bumdesa Seroja Marsawa	Marsawa
7	Bumdesa Gemilang Langsung Hulu	Langsat Hulu
8	Bumdesa Berkah Abadi Muara Langsung	Muara Langsung

Sumber: [bumdes.kemendesa.go.id](http://bumdes.kemendesa.go.id)

Di Desa Pulau Komang Sentajo mempunyai Badan Usaha Milik Desa yang bergerak dibidang :

1. Budidaya bawang merah dan budidaya cabe
2. Unit usaha Jasa penyewaan tenda

Nama Badan Usaha Milik Desa ini adalah Telaga Jernih yang dibentuk pada akhir tahun 2018, namun budidaya bawang merah saat ini telah dihentikan karena sulitnya didalam pemasaran, dan sekarang hanya begerak di bidang budidaya cabe dan unit Jasa penyewaan tenda. Pekerja untuk usaha budidaya cabe lebih kurang ada 50 orang pekerja, Dan pekerja ini akan diupah 100.000 ribu

dengan sistem hitungan Hari Orang Kerja (HOK). Berikut penulis rincikan penyertaan modal BUMDesa Telaga Jernih pada tabel dibawah ini

**Tabel I.2 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa Tahun 2019**

Penyertaan Modal.	Jenis Usaha BUMDesa yang dibiayai	Rincian pembiayaan/ anggaran
Rp. 147.000.000	Pertanian Holtikultura	Rp. 122.907.600
	Jasa Penyewaan Tenda	Rp. 24.092.000

Sumber : Kantor Desa Pulau Komang Sentajo

**Tabel I.3 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih yang bersumber dari Desa Tahun 2019**

Penyertaan Modal.	Jenis Usaha BUMDesa yang dibiayai	Rincian pembiayaan/ anggaran
Rp. 207.000.000	Pertanian Holtikultura	Rp. 122.000.000
	Jasa Penyewaan Tenda	Rp. 85.000.000

Sumber : Kantor Desa Pulau Komang Sentajo

Usaha BUMDesa Telaga Jernih ini dijalankan pada tahun 2020 dengan memakai modal usaha yang suda ada pada tahun 2019 dengan tambahan Rp.48.000.000.

Dan pada tahun 2020 ini diperoleh pendapatan sebagai berikut :

**Tabel I.4 : Pendapatan Bumdesa Telaga Jernih pada tahun 2020**

No	Unit Usaha	Pendapatan
1	Bawang merah 800kg	Rp.15.300.000
2	Cabe merah 1037kg	Rp.18.500.000
3	Jasa pentewaan tenda	Rp. 2.000.000

Sumber : Kantor Desa Pulau Komang Sentajo

Dari hasil pengamatan penulis adanya penyebab dari permasalahan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya yaitu belum terselenggara dengan optimal, hal tersebut dilihat pada fenomena sejumlah masalah mengenai pengembangan Badan Usaha Milik Desa yaitu sebagai berikut:

1. Terindikasi Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih Desa Pulau Komang Sentajo ini dalam berkembang dari sisi Jenis Usaha yang dikelola ini dikarenakan Usaha Budidaya Bawang merah yang telah dihentikan.
2. Terindikasi minimnya Pemerintah Desa dalam melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih.

Sesuai penjelasan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa tersebut dengan Judul penelitian”Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu “bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo.
- b. Untuk mengetahui hambatan Pemerintah Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada Ilmu Pemerintahan
- b) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian mahasiswa dimasa yang akan datang.

#### b. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk pihak pemerintah desa Pulau Komang dalam proses pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi” maka dari itu untuk mengetahui tujuan arah penelitian ini dibutuhkan teori yang saling berkaitan, teori nya adalah sebagai berikut :

##### 1. Konsep Pemerintahan

H.A Muin Fahmal, Philipus, dan M hadjon mengatakan Pemerintahan dapat dilihat segi arti fungsi dan organisasi, dimana dalam arti fungsi ini merangkap aktifitas pemerintah dan arti organisasi merangkap kumpulan kesatuan – kesatuan pemerintah yang dilihat dari sudut institusi. (Susilo daniel, m.roesli, 2018)

Menurut Ermaya Suradinata, pemerintah adalah badan publik atau lembaga yang mana fungsinya melakukan segala cara upaya untuk mencapai tujuan negara. Dan yang dimaksud pemerintahan yaitu seluruh aktivitas badan publik atau lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.(Astomo, 2014)

Menurut Bagir Manan, Pemerintah yaitu keseluruhan bidang jabatan dalam organisasi, sedangkan pemerintahan sebagai bidang jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya.

Menurut Finer dalam Kuper (2000:418) pemerintah yaitu kekuasaan yang dioperasionalkan oleh oknum yang mempunyai kekuasaan yang sah didalam pemerintahan. (Labolo, 2014).

Menurut The Liang Gie istilah pemerintah merujuk pada organnya sedangkan pemerintahan merujuk pada fungsinya.(Astomo, 2014).

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah. Jadi, Pemerintahan diartikan sebagai perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Kusnardi mengatakan bahwa pemerintahan itu segala bentuk urusan negara yang tugasnya tidak hanya dibidang eksekutif saja tetapi juga meliputi bidang yudikatif dan legislatif, segala urusan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Pemerintah berorientasi pada kekuasaan dan disebut sebagai objek material negara, namun sekarang ini pemerintah lebih dipandang sebagai objek material masyarakat, karena diartikan sebagai manajemen yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan. Pemerintah sebagai oknum



yang dipercaya masyarakat yang akan dapat mampu membantu mereka dalam mengurus urusan yang tidak mampu mereka urusi. Karena sebagai aktor mereka pasti mempunyai ilmu, pengetahuan, keterampilan, pendidikan yang tinggi yang dipercaya masyarakat dapat *handle* urusan ketata negaraan di Indonesia.

Pemerintahan itu isinya adalah serombongan orang – orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah atau pun mereka yang mempunyai hak wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintahan sebagai badan ataupun lembaga yang berperan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintahan yang sebenarnya adalah yang melakukan tindakan konkret untuk dan oleh masyarakat, yang mana semua aktivitas pemerintahan bertumpu pada hukum, adapun fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pemerintah

menurut Ndraha(2000: 78-79), pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu :

1. fungsi primer atau fungsi pelayanan.

Fungsi primer,yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diswastanisasikan, seperti jasa pertahanan keamanan, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

2. fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

sebagai provider kebutuhan dan tuntutan. Barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak

berdaya.seperti penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintah dengan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda, pemerintah merupakan wadah atau organisasi yang mengatur dan menjalankan tugas sistem pemerintahan yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah ada empat fungsi menurut Ryass Rasyid adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan, pemerintah berhak menciptakan peraturan perundang-undangan untuk menata hubungan dengan rakyat demi kehidupan yang dinamis.
2. Pelayanan, Mencangkup pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan.
3. Pemberdayaan, merupakan memberdayakan masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
4. Pembangunan, upaya pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Soewargono (1996: 1) dan Djohan (1998: 161) mengatakan, salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan publik. semua warganegara akan bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Semua kebijakan publik dipandang berhubungan dengan kepentingan umum. Pemerintah memiliki peranan penting dan menenrukan dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat.

## b. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 pasal 2 ayat 2 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

Dan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 pasal 2 ayat 4 bidang urusan pemerintahannya meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. pekerjaan umum
4. perumahan
5. penataan ruang
6. perencanaan pembangunan
7. perhubungan
8. lingkungan hidup
9. pertanahan
10. kependudukan dan catatan sipil
11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera
13. sosial.
14. ketenagakerjaan dan transmigrasi
15. koperasi dan usaha kecil dan menengah
16. penanaman modal
17. kebudayaan dan pariwisata
18. kepemudaan dan olah raga
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian
21. pemberdayaan masyarakat dan desa

22. statistik
23. kearsipan
24. Perpustakaan
25. Komunikasi dan informatika
26. Pertanian dan ketahanan pangan
27. Kehutanan
28. Energi dan sumber daya mineral
29. Kelautan dan perikanan
30. Perdagangan
31. Perindustrian

Semua Kekuasaan pemerintah berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat, dengan kata lain pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit – unit dibawahnya. Peraturan – peraturan dalam menentukan susunan dan bentuk daerah otonom yang menentukannya itu adalah pemerintah pusat, walaupun daerah otonom dapat mengurus urusannya sendiri pemerintah pusat dapat mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah otonom.

Tata kelola Pemerintahan yang baik adalah yang bersih, demokratis, terpercaya dan efektif. Penyampaian Visi dan Misi Pemerintah melalui kepartaian, lembaga perwakilan dan lain sebagainya adalah upaya untuk memulihkan kepercayaan publik. Pemerintah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengurus urusan pemerintahan indonesia, maka dari itu jangan khianati kepercayaan publik dengan ego. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam membangun negara. Pemerintah sebagai pihak utama dalam menjalankan roda pemerintahan harus mampu dan mau menampung semua aspirasi masyarakat. Jangan bersikap khianat, setela dipilih lupa akan visi dan misi yang disampaikan didepan masyarakat. Namun kenapa sekarang banyak terdengar hukum tumpul keatas tajam kebawah? Jika persepsi ini salah, peran pemerintah adalah memberikan

statement atau penjelasan yang cakup kepada masyarakat, dan buktikan persepsi itu salah.

Masyarakat menaruh kepercayaan yang begitu besar kepada pemerintah. Pemerintah diberi kepercayaan dalam menjalankan perannya, maka peran tersebut harus dimainkan dengan baik, benar dan tanggung jawab. Ciptakanlah ruang dialog antar pemerintah dan masyarakat. Negara yang baik adalah negara yang berpegang teguh pada kedaulatan hukum.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah 23 tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah munurt azas otonomi yang seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia..

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintahan Daerah berpedoman pada azas :

- a. Kepastian Hukum.
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara.
- c. Kepentingan umum.
- d. Keterukaan.
- e. Proposionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efesiensi.
- i. Efektivitas.
- j. Keadilan.

Kriteria kewenangan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan azas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Syaifiie (2003 : 110) adalah sebagai berikut :

- a. Azas Desentralisasi, adalah penyerahan Sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri
- b. Azas Dekonsentrasi, adalah pelimpah wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal kepada pejabat-pejabat di daerah.
- c. Tugas pembantuan, adalah azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban nya mempertanggung jawabkan yang menugaskannya.

Alasan mengapa pemerintah pusat harus secara sinambung mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan menyebelahkan hak dan peran pemerintah daerah untuk terlibat dan mandiri dalam memperjuangkan dan mengelola kepentingan daerah adalah untuk menjaga integritas dan kesatuan negara.

Pemerintah daerah mengacu kepada lembaga yang menjalankan pemerintahan yang ada di daerah yang dipimpin oleh kepala daerah disini dapat dikatakan sebagai gubernur ditingkat provinsi dan bupati/wali kota ditingkat kabupaten. Pemerintah pusat memberikan hak kepada daerah untuk dapat mengurus urusan rumah tangga mereka sendiri namun tetap pemerintah pusat yang mengontrol atas urusan yang mereka lakukan. Pemberian hak untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri bertujuan selain dari perpanjangan tanggungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengurus urusan pemerintahan disini juga agar daerah menjadi mandiri dan daerah bisa mengekspos kelebihan dari daerah mereka masing- masing.

Pemerintah daerah juga mengacu pada kegiatan tata kelola yang mana pemerintah daerah dapat membuat peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar tujuan negara menjadi terarah. Sistem pemerintahan dan kemasyarakatan dimulai dari tingkat desa, atau dengan nama lain.

### **3. Konsep Pemerintahan Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa adalah Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk Desa

yang ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.


Pemerintah desa ada ditengah masyarakat bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang menyanggahi masyarakatnya, sebagai pemerinath desa mereka juga harus mengerti dan peka akan situasi dan kondisi para penghuni desa, sebagai pihak yang bisa diandalkan mereka juga harus siap menerima keluhan kesah dari masyarakat. Karena itu masyarakat sebagai penentu siapa pemimpin mereka, harus bijak dalam memilih, masyarakat harus memilih aktor yang memiliki etika yang baik, memiliki keterampilan yang efektif dan efisien ataupun yang mengerti akan manajemen pemerintahan dan memiliki kepekaan sikap akan hal yang terjadi dilingkungan masyarakat. Karena siapapun pasti tidak akan tau kapan akan terjadinya perubahan sosial yang cenderung yang akan mempengaruhi lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi pemerintah desa tidak hanya memperhatikan faktor efisien dan efektif dalam menjalankan perannya namun juga harus memperhatikan faktor keadilan dan ekonomis.

Pemerintah desa adalah perpanjang tangan masyarakat desa dalam melakukan berbagai strategi, baik strategi dalam mengalokasikan sumber daya maupun dalam membangun dan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. dengan itu pemerintah desa harus menjalankan perannya dengan mewujudkan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa yaitu dengan salah satunya membentuk badan usaha milik desa.



Salah satu Sub sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan desa oleh sebab itu desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengurus dan mengatur keperluan masyarakatnya.

**Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**



#### 4. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi Desa yang dikelola secara berkeadilan, transparan dan profesional.

Kontribusi ekonomi desa sangat berperan untuk kemajuan ekonomi di daerah kabupaten / kota dan hal ini tentunya berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat luas.(Rohim,2018). Karena itu Pemerintah Desa perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang mana usaha yang dimaksud ini bisa berupa usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum.

Dalam pasal 89 UU Desa No 6 tahun 2014 hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa dimanfaatkan untuk :

##### a. Pengembangan Usaha

Menurut (Sutarto:2000:27) Pengembangan organisasi adalah serangkaian pengelolaan dan perbaikan yang dilakukan dengan terencana dan terus-menerus yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan menyesuaikan apa yang telah diterapkan oleh pejabat di organisasi itu sendiri ataupun dengan adanya bantuan dari pihak diluar organisai itu (Adawiyah, 2018)

Menurut Sondang P Siagian pengembangan organisasi adalah rangkaian konsep teknik dan alat dengan melakukan perencanaan jangka panjang,yang menjadi perhatiaanya adalah pada hubungan kelompok kerja dan diri sendiri yang berkaitan dengan perubahan yangbersifat struktural.(Adawiyah, 2018)

- b. Pembangunan Desa
- c. Pemberdayaan masyarakat Desa, dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 126 yang didukung Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan yang menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa Dilakukan Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Dan Pihak Ketiga. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Musyawarah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Kerjasama Antar Desa, Forum Kerjasama Antar Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
- Menurut para ahli, dikutip dari buku Damsar Indriyani bahwa pemberdayaan memiliki beragam pengertian dari arti, di antaranya menurut:

1. Swift dan G. Levin: pemberdayaan merupakan suatu usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
2. J. Iffe: pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau kurang beruntung.

3. J. Rappaport: pemberdayaan merupakan suatu cara dengan mana orang, organisasi, dan komunitas diarahkan supaya mampu menguasai(atau berkuasa atas) kehidupannya.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari pada kebutuhan dan potensi desa, yang mana hal ini pastinya untuk mewujudkan kemajuan desa dan masyarakat didalamnya. Dalam undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa dengan memberikan hibah dan / akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses pasar; dan memprioritaskan BumDesa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa.

Badan usaha milik desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi desa.

### **5. Konsep Peranan**

Peranan berasal dari kata Peran yang Menurut W.J.S Poerwadarminta, peran dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan fenomena yang melatarbelakanginya, baik dari segi hal baik maupun hal buruk, dan itu tergantung dari lingkungan yang sedang mempengaruhinya untuk bertindak.

Menurut penjelasan Alam (2009), peran yaitu watak yang dibawakan oleh aktor pada suatu pertunjukan pentas tertentu.

Peran dalam ilmu sosial yaitu berupa kedudukan dan masyarakat, dimana dengan posisi yang didudukinya ini iya sedang menjalankan perannya.(Harobu,2019)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.(Efendi, 2019)

Peran adalah laku, hal berlaku atau bertindak, pemeran, pelaku, pemain. Peran adalah pemain sandiwara, tukang lawak pada mahyong, perangkat tingkah yang dimiliki oleh berkedudukan di masyarakat.

Kemudian menurut Riyadi 2002:13 peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.(Brigette,2017)

Menurut Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

Menurut Dougherty dan Pritchard dalam baur (2003:55) Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi

Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

Dewi wulan sari mengatakan bahwa peran itu berupa konsep tentang apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan itulah yang menjadi tuntutan perilaku didalam struktur sosial masyarakat.

Edy sudarhono mengatakan bahwa Peran dapat dikatan sebuah teori mengenai posisi dan perilaku seseorang dan diharapkan darinya tidak berdiri sendiri.

Menurut levinson dalam soekanto (2015:212-213) peranan adalah metode dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan hak sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Menurut levinson dalam soekanto (2015:212-213) peranan mencakup tiga hal:

1. Peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalamarti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagi organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam bukunya soekanto juga mengatakan bahwa peran seseorang itu dibedakan berdasarkan posisinya dimasyarakat, peran yang dimaksud merujuk

pada penyesuaian diri, fungsi dan proses. Jika seseorang menduduki suatu posisi maka dia sedang menjalankan perannya.

Soekanto juga mengatakan pengelompokan peran dibagi menjadi tiga

1. Peran aktif seperti anggota kelompok yang memberikan peran karena kedudukannya sebagai pejabat dan pengurus didalam kelompok
2. Peran partisipatif seperti peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompok didalamnya untuk memberikan sumbangan atau sesuatu yang bermanfaat bagi kelompoknya.
3. Peran pasif seperti peran yang diberikan kepada kelompok lain untuk bekerja dengan baik.

Didalam peran terdapat dua macam harapan, yang mana harapan pertama adalah harapan dari masyarakat kepada pemegang peran, dan harapan kedua adalah harapan dari pemegang peran kepada masyarakat.

Peran menurut sutarto melibatkan tiga komponen yaitu :

1. Konsepsi peran, melibatkan tentang kepercayaan seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap suatu situasi
2. Harapan peran, melibatkan harapan seseorang kepada orang yang sedang menduduki suatu posisi bagaiman seharusnya dia bertindak
3. Pelaksanaan peran, melibatkan perilaku seseorang dalam menjalankan perannya.

Teori peran (sarlito, wirawan sarwono. 2015) dibagi menjadi empat :

1. Kedudukan dalam berperilaku
2. Kaitan orang – orang dalam perilaku

3. Perilaku yang muncul dalam interaksi
4. Orang – orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

Pengelompokan Peran menurut Mintzberg :

1. Antarpersonal
  - a. Tokoh Utama  
Pemimpin simbolis; melakukan tugas utama dari suatu lembaga hukum atau sosial
  - b. Kepemimpinan  
Bertanggung jawab untuk memotivasi karyawan
  - c. Penghubung  
Memertahankan koneksi diluar untuk mendapatkan informasi dan pertolongan
2. Informasional
  - a. Pemantau  
Menerima berbagai informasi
  - b. Penyebar  
Meneruskan informasi yang diterima
  - c. Juru bicara  
Meneruskan informasi kepada orang luar yang bertindak sebagai ahli dalam industri organisasi.
3. Pengambilan Keputusan
  - a. Kewirausahaan  
Mencari peluang dalam organisasi untuk memprakarsai proyek-proyek untuk membuat perubahan.
  - b. Penyelesai Masalah  
Bertanggung jawab jika terjadi sesuatu suatu gangguan penting yang tidak terduga.
  - c. Pengalokasian Sumber Daya  
Membuat dan menyetujui keputusan-keputusan organisasi yang signifikan.
  - d. Negosiator  
Mewakili organisasi dalam bernegosiasi dan bertanggung jawab.

Peran juga dapat dikatakan sebagai kedudukan, apabila seseorang sedang menduduki suatu jabatan maka mereka sedang menjalankan perannya. Berbagai banyak macam peran yang dilakukan manusia didalam kehidupannya, peran



mereka tersebut yang akan menentukan apa yang mereka lakukan dan mereka juga yang bertanggung jawab atas peran yang mereka mainkan. Kepercayaan atas suatu peran yang sedang dimainkan akan berdampak pada pergaulan hidup mereka, maka karena itu mengambil suatu peran harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, karena sebagai aktor yang bermain diatas panggung akan menjadi pusat perhatian bagi orang banyak.

#### **6. Peran Pemerintah Desa**

Peran pemerintah desa dapat dikatan adalah sebagai bentuk pengakomodasian pemenuhan segala kebutuhan masyarakat, yang mana pemerintah disini menjalankan perannya dengan kepekaan, kemampuan, keterampilan, kecakapan dalam mengolah dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mereka yang menduduki jabatan pemerintahan berarti siap untuk menjalankan perannya. Sebab peran berupa bentuk satu paket perilaku yang berkaitan dengan posisi yang sedang diduduki dalam unit sosial.

Pemerintah desa sebagi pemanjang tangan pemerintah pusat diberi tugas untuk mengayomi, membina, dan melayani masyarakat desa. Segala bentuk kepentingan masyarakat pemerintah desa harus peka dalam menanganinya, sebab pemerintah desalah yang paling dekat dengan masyarakat dan tempat yang paling dekat untuk masyarakat mengadu. Pemerintah yang dimaksud yaitu Kepala Desa beserta perangkat Desanya, Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintah desa, Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan

pembangunan demi terciptanya kemakmuran, karena itu Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. maka peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010:32) berikut. sebagai

a. Pemerintah sebagai Regulator

Sebagai Regulator Pemerintah mempunyai peran untuk membuat ataupun menerbitkan peraturan – peraturan. Yang mana peraturan tersebut dibuat untuk menentukan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dengan kata lain pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32).

Teori dari Rian Nugraha (2003:13) menagatakan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah merupakan acuan dasar dalam menyusun rencana dalam pengimplementasian program pembangunan agar menjadi terarah.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kamus besar bahasa indonesia adalah yang menjadikan dinamika, hal, ataupun benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Contohnya seperti Sebagai dinamisator apa peran yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan. Atau dalam subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinamisator adalah orang yang berusaha untuk mengadakan perubahan- perubahan dalam pengembangan yang dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di masyarakat. Misalnya bagaimana mereka dapat menarik partisipasi masyarakat,

misalnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan usaha milik desa. Secara efektif dan itensif Pemerintah berperan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilkukan pemerintah dengan cara adanya Tim penyuluh yang didatangkan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat. Selain apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam Lobolo (2010: 32) tersebut juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005: 95) pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang bersinergi dengan baik.

#### c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai faslitator maksudnya disini adalah pemerintah berperan dalam mewujudkan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan dan untuk membantu kepentingan masyarakat.

Parsons, Jorgensen, dan Hernandez (1994: 190-203) mengatakan bahwa peran pemerintah berperan dalam memberikan gambaran sebagai acuan untuk masyarakat dalam melakukan tugas yang dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan kata lain Peran Pemerintah adalah memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan.

Aparatur desa sebagai pemimpin harus bertanggung jawab dalam menghendale semua permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya. Pemerintah desa dan msyarakat harus bekerjasama dalam menciptakan pembangunan dan masyarakat yang sejahtera. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menciptakan itu, oleh karena itu pemerintah desa harus memiliki kecakapan dalam

sikap, keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin desa.

Pemerintah desa sebagai pemimpin memegang tanggung jawab utama atas kegiatan yang diselenggarakan di desanya, karena sebagai pemerintah desa mereka harus memainkan peran, dan perannya adalah bagian dari tugas utamanya. Sebagai orang yang sedang bermain dalam peran, pemerintah desa menjadi pusat perhatian oleh karena itu kemampuan dalam menjalankan peran tidak semata – merta hanya dari keelokan rupa saja, peran yang sedang diambil juga akan menentukan feedback bagi masyarakat. Peran pemerintah desa harus menjadi ideal, yang dapat memberi dampak positif bagi desa yang sedang dipimpinya.

Sebagai pemimpin desa, pemerintah desa mempunyai tugas utama untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat desanya. , pembangunan desa menjadi tumpuan dalam membangun masyarakat didaerah pedesaan. Butuh keterlibatan aktif untuk mencapai hal itu. Pemerintah mempunyai arti sebagai pelaksanaan wewenang, sistem memerintah, kekuatan untuk memerintah, wilayah untuk diperintah, badan yang terdapat didalamnya sekelompok orang yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam negara. Jadi Pemerintah Desa mempunyai hak kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab ataupun wewenang nya untuk memajukan desanya. Seperti yang tertuang pada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 126 yang menyatakan bahwa pemerintah desa dan badan usaha milik desa juga

berkewajiban dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 89 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa hasil usaha badan usaha milik desa dapat dimanfaatkan yang salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Maka dari itu pemerintah desa dan badan usaha milik desa memiliki peranan untuk memberdayakan masyarakat.

Peran pemerintah sebagai aktor utama yang berada diatas panggung harus mampu menarik perhatian masyarakatnya, jika peran yang dimainkan bagus, sesuai yang dibutuhkan masyarakat maka perhatian akan tertuju kepada mereka. Tidak mudah untuk menarik perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam urusan desa, karena sebagian masyarakat mempunyai sifat cuek akan itu, sebagian dari mereka berfikir lebih baik mengerjakan tugas mereka dari pada membantu pemerintah menjalankan tugasnya. Itulah yang kadang menjadi dilema pihak pemerintah desa untuk berkerjasama dalam memajukan desa. partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebab jika tidak ada pastiipasi masyarakat didalam aktivitas pembangunan desa maka kenyataannya itu bukan aktivitas pembangunan desa.

Badan usaha milik desa membutuhkan perkembangan, maka dari itu pemerintah desa harus ikut berperan dalam pengembangannya baik itu dari segi pengawasan ataupun dari segi pendampingan agar Badan usaha milik desa ini berjalan secara efektif dan efisien.

## B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)” oleh Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Tribhuwana Tungga dewi, 2019 menggunakan metode Pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi dan teknik analisis interaktif Miles and Huberman. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, yang membedakannya adalah lokasi penelitian, strategi ataupun cara apa yang digunakan untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desanya.
2. Skripsi yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada Bumdes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)”, Robiatul adawiyah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, 2018. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, persamaan penelitian ini adalah membahas isu Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, yang membedakannya adalah Lokasi penelitian, isu, dan strategi pengembangannya.
3. Skripsi yang Berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) oleh Rohim, Progam Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Pembangunan Jember, 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama

membahas Peran Pemerintah Desa sedangkan yang membedakannya adalah bentuk peran pemerintah desanya, dan lokasi penelitian.

4. Skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bandar Sono Kecamatan Nibung H Angus Kabupaten Batu Bara oleh Ajisman Efendi, program studi Pengembangan Masyarakat Islam, 2019. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran pemerintah desa sedangkan yang membedakannya adalah isu perannya dan lokasi penelitian.




Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### C. Kerangka Pikir

Gambar II.2 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



sumber:modifikasi penelitian,2021



#### D. Konsep Operasional

konsep-konsep yang akan penulis operasionalkan :

1. Regulasi dari Undang-undang No.6 Tahun 2014 dan Mengatur tentang Desa, dimana Desa didalamnya terdapat masyarakat yang perlu diatur dan diurus. Kemudian juga Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, karena itu perlunya adanya regulasi untuk menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa dan pembangunan desa untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
2. Konsep pemerintah adalah sistem menjalankan kekuasaan dan wewenang untuk memerintah suatu wilayah, daerah ataupun negara dalam mencapai tujuan yang telah dirancang.
3. Konsep pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa.
4. Konsep Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan usaha becirikan Desa yang kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan saja, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Peranan adalah suatu bentuk perilaku dimana jika seseorang itu melakukan kewajiban ataupun haknya maka ia sedang menjalankan perannya

## E. Operasional Variabel

**Tabel II.1 Konsep Oprasional Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
<p>Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010:32) Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.</p>	<p>Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo, Sentajo Raya</p>	Regulator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan yang jelas dalam pengelolaan dan pembentukan BUMDesa.</li> </ul>
		Dinamisator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi pelatihan atau bimbingan bagi pengurus BUMDes</li> <li>• Meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan badan usaha milik desa.</li> </ul>
		Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan modal usaha BUMDesa</li> <li>• Memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengurus BUMDesa</li> </ul>

Sumber: modifikasi penulis, 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Deskriptif kualitatif lebih ditekankan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana dan dimana suatu peristiwa terjadi, sehingga dikaji secara mendalam untuk menemukan paradigma yang muncul pada peristiwa tersebut. (Yuliani, 2018)

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun dasar pertimbangan dilakukannya Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karena di Desa Pulau Komang ini ada Badan Usaha Milik Desa yang jenis usahanya adalah budidaya bawang merah kampung datar yang telah berhasil Panen Perdana pada Juli 2020 lalu yang mendapatkan Apresiasi dari bupati terpilih Andi Putra dan jajarannya, tidak hanya itu belakangan ini bumdes telaga jernih ini juga membudidayakan cabe merah dan adanya bidang lain yang ditambah yaitu pengelolaan jasa keuangan.

Tentunya yang diharapkan Badan Usaha Milik Desa ini dapat berkembang dan dapat membuat sirkulasi ekonomi berjalan baik. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Pemerintah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini.

2. Di Desa ini tempat penulis untuk mendapatkan data-data mengenai Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang.

### C. Informan dan key informan

Informan menurut Moleong (2006:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bendahara Badan Usaha Milik Desa Telaga Jernih, Perangkat Desa Pulau Komang dan Masyarakat di Desa Pulau Komang.

key informan menurut Moleong (2005:3) adalah mereka yang tidak hanya bisa memberi keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan. Adapun yang menjadi key informannya yaitu Kepala Desa.

No.	Nama Informan	Jabatan/Status	Keterangan
1	Arfizon	Kepala Desa	Key informan
2	Ade putra	Sekretaris desa	Informan
3	Arikas yuliadi	Bendahara BUMDesa	Informan
4	Popi	Perangkat Desa	Informan
5	Ica prianis	Masyarakat	Informan

### D. Teknik penentuan informan dan key informan

Peneliti menggunakan tehnik penarikan informan yaitu tehnik penarikan *Purposive Sampling* dikarenakan informan yang di ambil memiliki informasi yang diperlukan untuk mengetahui masalah dalam penelitian penulis ini.dengan melakukan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga dapat membatasi sampel yang diperlukan (Sugiyono : 2016)

## E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan failed dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperoleh adalah :

### 1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dan nantinya akan di jawab oleh responden mengenai Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang dan yang dikatakan responden di sini adalah Pemerintah Desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa dan para warga di Desa Pulau Komang

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung dari pihak pertama dalam pemberi informasi, dan data tersebut bisa berupa file, dokumen, gambar, tabel, grafis, serta laporan tertulis, dan biasanya data data ini di dapat melalui dinas-dinas tertentu, yang berhubungan dengan penelitian penulis seperti:

- a. Data mengenai struktur kepengurusan Bumdes dan informasi mengenai Bumdes
- b. data-data peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data


Untuk mendapatkan data-data yang di perlukandalam penelitian ini maka penulis mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui komunikasi langsung dengan narasumber dalam proses tanya jawab mengenai bahan penelitian, yang tentunya narasumber ini merupakan orang yang sedikit banyak nya tau mengenai bahan penelitian ini, dalam wawancara ini yang sangat di utamakan adalah informasi dan keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan di teliti,dalam wawancara ini penulis merupakan orang yang memberikan pertanyaan dan si narasumber merupakan orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di lontar kan si peneliti.
2. Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan ke tempat, di mana penulis akan meneliti atau mengamati langsung lokasi penelitian, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bisa di katakan akurat, karena teknik pengumpulan ini dapat mengetahui yang sesungguhnya terjadi karena langsung terjun ke lapangan, pengamatan ini yang nantinya dapat kita lihat kesesuaiannya dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengambilan data-data berupa file, dokumentasi, catatan, administrasi yang sesuai dengan masalah dalam penelitiannya, dan data - data ini di dapat dari lembaga yang di teliti dan merupakan data yang di peroleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen di lembaga tersebut,dan dokumennya bisa berbentuk gambar, tulisan atau lain lain.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan yang dimana nantinya data-data tersebut akan di urutkan dan pada saat mengelolanya mempermudah untuk mencari data-datanya karena sudah di urutkan dan di kelompokkan dan nantinya mudah untuk di baca. Data yang akan di analisis merupakan data yang di dapat melalui wawancara dan observasi yang sudah di lakukan sehingga datanya juga benar benar data yang sudah pasti.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis terlebih dahulu menggolongkan data-data yang sesuai kelompoknya setelah itu baru penulis menganalisis data-data tersebut dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana metode ini menghasilkan data berupa penjelasan yang menggambarkan keadaan dan proses yang terjadi dan tidak berbentuk angka-angka.



## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.1 Tabel jadwal kegiatan penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021- 2022												Ket									
		Maret- Juni				July- September				Oktober – Desember					Januari – Februari				Maret – April				Mei- Juni
1	Persiapan penyusunan UP	■																					
2	Seminar UP					■																	
3	Perbaikan UP					■																	
4	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)									■													
5	Penelitian Lapangan									■													
6	Penelitian dan analisis data									■													
7	Penyusunan laporan Peneltian (Skripsi)													■									
8	Konsultasi Perbaikan Skripsi													■									
9	Ujian Skripsi													■									
10	Refisi dan Pengesahan skripsi													■									
11	Penggandaan serta Penyerahan skripsi													■									



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kabupaten Kuantan Singingi

##### **Berdasarkan geografis dan iklim**

Kabupaten Kuantan Singingi adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana Kabupaten Kuantan Singingi ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 dengan Ibukota Teluk Kuantan dan luas 7.656,03 km<sup>2</sup>. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

Sebelah selatan : berbatasan dengan Provinsi Jambi

Sebelah barat : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Daftar Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kecamatan Kuantan Mudik
2. Kecamatan Gunung Toar
3. Kecamatan Hulu Kuantan
4. Kecamatan Pucuk Rantau
5. Kecamatan Singingi
6. Kecamatan Singingi Hilir
7. Kecamatan Kuantan Tengah

8. Kecamatan Sentajo Raya
9. Kecamatan Benai
10. Kecamatan Kuantan Hilir
11. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
12. Kecamatan Pangean
13. Kecamatan Cerenti
14. Kecamatan Inuman
15. Kecamatan Logas Tanah Darat

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan

1. Teluk kuantan ke lubuk jambi : 22 km
2. Teluk kuantan ke kampung baru : 10km
3. Teluk kuantan ke lubuk ambacang :33km
4. Teluk kuantan ke pangkalan : 70km
5. Teluk kuantan ke muara lembu : 35km
6. Teluk kuantan ke koto baru : 52km
7. Teluk kuantan ke koto sentajo : 8km
8. Teluk kuantan ke benai : 10km
9. Teluk kuantan ke baserah : 36km
10. Teluk kuantan ke koto rajo : 45km
11. Teluk kuantan ke pangean : 30km
12. Teluk kuantan ke cerenti : 60km
13. Teluk kuantan ke inuman : 47km
14. Teluk kuantan ke perhentian luas : 48km

Kabupaten kuantan singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimal berkisar antara 32,6° celsius - 36,5° celsius dan suhu minimum berkisar antara 19,2° celsius - 22° celsius.

### B. Kecamatan Sentajo Raya

kecamatan sentajo raya dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten kuantan singingi nomor 24 tahun 2012. Kecamatan sentajo raya ini merupakan penggabungan beberapa desa dari 2 kecamatan yaitu kecamatan kuantan tengah dan kecamatan benai. Kecamatan sentajo raya mempunyai luas wilayah 145,70km yang terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan .

**Tabel IV.1 Daftar Nama Desa Di Dikecamatan Sentajo Raya**

DESA	KECAMATAN
Pulau Komang Sentajo	Sentajo Raya
Muaro Sentajo	Sentajo Raya
Koto Sentajo	Sentajo Raya
Kampung Baru Sentajo	Sentajo Raya
Pulau Kopung Sentajo	Sentajo Raya
Teratak Air Hitam	Sentajo Raya
Seberang Teratak Air Hitam	Sentajo Raya
Parit Teratak Air Hitam	Sentajo Raya
Jalur Patah	Sentajo Raya
Geringing Baru	Sentajo Raya
Marsawa	Sentajo Raya
Langsat Hulu	Sentajo Raya
Muara Langsat	Sentajo Raya
Geringging Jaya	Sentajo Raya

### C. Desa Pulau Komang Sentajo

Letak geografi Desa Pulau Komang Sentajo

Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Kopah Dan Pulau Kopung

Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sawah

Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Beringin Taluk

Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Muaro Sentajo

Penduduk : Desa Pulau Komang Sentajo dihuni oleh Masyarakat dengan berbagai suku bangsa, seperti melayu, minang, jawa dan sebagainya. Namun mayoritas masyarakat pulau komang sentajo adalah melayu.

Perekonomian : Masyarakat Pulau Komang Sentajo umumnya bermata pencarian sebagai petani karet dan sawit, lain pada itu juga pedagang, Pegawai Negeri Sipil, tenaga Honorer, dan tenaga medis

#### **D. Badan Usaha Milik Desa**

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi Bumdes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Alokasi Dana Desa adalah dana

yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa diperbaharui lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dasar hukumnya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pemerintah Indonesia menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu program pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi yang bersifat mandiri di desa guna memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Hasil akhir dari pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang direncanakan oleh pemerintah adalah adanya pendapatan asli yang berasal dari sumber daya yang ada di desa. Dampak yang akan dihasilkannya adalah peningkatan jumlah pendapatan, penurunan jumlah pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berkaitan dengan pendirian dan pengeleolaan selama pendirian. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diadakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan pengelolaan usahanya diselenggarakan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh pemerintah pusat. Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya. Badan Usaha Milik Desa dikelola hingga taraf hidup masyarakat meningkat secara ekonomi. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus mampu meningkatkan kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, hasil Badan Usaha Milik Desa harus dimanfaatkan untuk pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendirian dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan musyawarah bersama antara penduduk desa dan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya, Badan Usaha Milik Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai lembaga komersial dan lembaga sosial bagi masyarakat desa. Fungsi pengelolaan sebagai lembaga sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan fungsi sebagai lembaga komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya lokal guna memperoleh keuntungan bagi masyarakat desa. Jenis usaha dasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa meliputi bidang jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, hasil pertanian, atau industri kecil dan rumah tangga. Usaha dasar ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kemampuan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterbitkan oleh menteri yang mengurus urusan pedesaan.

Dalam mengelola badan usaha milik desa tidak semata-merta yang berperan pemerintah desa saja tetapi disini juga dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk terciptanya badan usaha milik desa yang berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan badan usaha milik desa membutuhkan aktor – aktor yang memiliki keterampilan yang mampuni. Badan usaha milik desa membutuhkan perkembangan secara berkelanjutan, karena dengan kata lain bumdesa merupakan tenaga dari lembaga ekonomi desa. Dengan adanya keberadaan badan usaha milik desa, yang diinginkan adalah desa yang mandiri, dan masyarakat yang sejahtera, pemerintah desa sebagai pihak ketiga dalam bentuk pemanjang tangan masyarakat dapat menanggulangi masalah didesa tersebut.

Berjalannya Badan usaha Milik Desa yang baik dipantau dari

1. Pelayanan.

Pemberian layanan yang baik kepada masyarakat akan memicu perhatian masyarakat untuk berpartisipasi pada BUMDesa

2. Keberlangsungan dan keuntungan

Jika Bumdesa dan usaha yang dijalani mendapatkan keuntungan secara stabil dan atau secara terus menerus maka akan tercipta keberlangsungan untuk BUMDesa itu sendiri

Badan usaha milik desa didirikan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, jika pendapatan asli desa dapat meningkat maka desa tersebut akan mnejadi maju. Dampak positif ini tidak hanya dinikmati oleh pemeintah desa ataupun pengurus BUMDesa saja akan tetapi mayarakat juga akan menikmati hasilnya. Maka dari itu pemerintah desa dan masyarakat harus bekerjasama dalam membangun desa.

Pembangunan dari desa ke kota bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, hal yang bisa dilakukan Desa yaitu menggerakkan sektor- sektor strategi

ekonomi domestik. Pendirian badan usaha milik desa membutuhkan pemikiran dan kesiapan yang matang, tidak semata – mata hanya untuk berdiri saja dan kemudian mendapatkan bantuan modal dari Pemerintah Provinsi. Sekarang ini begitu banyak bantuan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk BUMDesa, namun begitu banyak pula BUMDesa yang tidak bergerak bahkan setelah bantuan dana diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah desa belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi.


Tujuan Pemerintah Provinsi menyalurkan dana untuk BUMDesa adalah untuk membangun Indonesia maka dari itu awal pembangunannya dimulai dari desa. salah satu yang bisa dilakukan desa untuk menciptakan pembangunan yang maju adalah membentuk BUMDesa, karena salah satu fungsi BUMDesa yaitu dapat meningkatkan pendapatan asli desa. jika pendapatan asli desa dapat berjalan meningkat otomatis kehidupan masyarakat juga ikut berdampak baik. Pendirian BUMDesa modal awalnya bisa dari pemerintah desa dan juga bisa dari bantuan pemerintah provinsi. Maka dari itu setelah diberikan modal usaha BUMDesa ini jangan sampai tidak bergerak, dana yang diberikan cukup banyak untuk memulainya dan para aktor desa jangan ada korupsi. Yang akan menikmati hasil dari berkembangnya BUMDesa ini adalah kita sebagai masyarakat.

Badan usaha milik desa telaga jernih desa pulau komang ini bisa dikatakan badan usaha yang sedang dalam tahap berkembang, yang mana badan usaha milik desa ini dibentuk pada akhir tahun 2018 dengan jenis usaha pertamanya adalah budidaya bawang merah dan jasa penyewaan tenda.usaha budidaya bawang merah panen perdana pada tahun 2020 yang langsung diapresiasi oleh pak Andi putra



selaku ketua DPRD kuantan singingi. Usaha budidaya bawang merah hanya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun saja, sehingga pada tahun 2021 budidaya bawang merah tidak berjalan lagi dan diganti dengan budidaya cabe merah.

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi BUMDes Telaga Jernih Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**



**Sumber: BUMDes Telaga Jernih**

### **Fungsi dan tugas Organisasi**

Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:

## 1. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya
- c. membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa
- f. mengangkat pegawai BUM Desa
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa
- h. memberikan persetujuan atas pernyataan modal pada BUM Desa
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/ dengan nilai jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu
- o. memutuskan penutupan Unit usaha BUM Desa
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan Aset BUM Desa
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu

- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit iuvestigatif dalam hal terctapat inCikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

## 2. Penasihat

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah desa
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa
- e. Bersama pengawas, menelaah laporarr tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- f. Memberikan pertimbanganrdalampengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan rurnah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa

## 3. Pelaksana operasional

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas

- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha RUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas
  - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat
  - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada Musyanrarah Desa
  - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan
  - h. dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
4. Pengawas
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan
  - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa
  - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa
  - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat
  - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah desa
  - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa
  - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan kepada Musvawarah Desa
  - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah Desa.
5. Pegawai BUMDesa yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan pegawai lainnya bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana Operasional

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Key Informan dan Informan

Key Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Pulau Komang Sentojo, sedangkan Informan dari penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Bendahara BUMDes, dan Masyarakat Desa Pulau komang Sentojo.

##### 1. Identitas Key Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas Key Informan yang akan memuat jenis kelamin dari Key Informan dalam penelitian ini.

**Tabel V.1 Identitas key informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021*

##### 2. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas Informan yang akan memuat jenis kelamin dari informan dalam penelitian ini

**Tabel V.2 Identitas informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3
2	Perempuan	2

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021*

### 3. Identitas Key Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas Key Informan penelitian berdasarkan umur.

**Tabel V.3 Identitas key Informan Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah
1	35- 45 Tahun	1

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021*

### 4. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperoleh identitas Informan penelitian berdasarkan umur.

**Tabel V.4 Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Jumlah
1	20 - 45 Tahun	4

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021*

## **B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.**

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan singingi saat ini masih dalam tahap/proses berkembang dan berharap setelah ini akan lebih dioptimalkan lagi sehingga BUMDes tersebut dalam tahap berkembang menuju tahap maju ataupun yang lebih baik lagi.

Pengembangan BUMDes sendiri dilakukan oleh pemerintah desa dan didukung oleh pihak-pihak lainnya sehingga BUMDes tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat dan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 sesuai dengan Undang- undang Desa Tugas, wewenang dan fungsi Pemerintah Desa adalah Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang yang salah satunya yaitu membina perekonomian desa.

Untuk melihat jawaban dari informan dan key informan tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan BUMDes Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

### **1. Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Untuk melihat peran pemerintah Desa sebagai Regulator dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa penulis uraikan dalam sub indikator Membuat aturan mengenai pembentukan BUMDes. Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan mengenai indikator Regulator tersebut, bersama bapak Arfizon selaku Kepala Desa Pulau Komang Sentajo pada tanggal 15 Desember bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau mengatakan Bahwa:

*“badan usaha milik desa telaga jernih ini dibentuk pada akhir tahun 2018. Namun kami baru menjalankan usahanya ditahun 2020. aturan dalam menjalankan BUMDes sudah diatur, hal tersebut sudah mengatur semua hal yang menyangkut Pembentukan BUMDes dan lain-lain yang menyangkut BUMDes kita” usaha yang kami jalankan ada usaha peratanian hortikultura budidaya bawang merah/budidaya cabe merah, dan unit jasa penyewaan tenda.*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai pertanyaan yang sama dengan bapak Ade Putra, S, ST selaku Sekretaris Desa Pulau Komang Sentajo yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 Bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau Mengatakan Bahwa:

*“aturan-aturan sudah ada ditetapkan, kami sebagai pemerintah desa mencantumkan aturan mengenai penanaman modal BUMDesanya dan itu nanti nya kami musyawarahkan dengan pengurus BUMDesa.*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arikas Yuliadi,SE selaku Bendahara BUMDes Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

*“untuk paturan mengenai Bumdesa itu ada seperti dalam segi penetapan modal pada Bumdesanya dan aturan – aturan yang lainnya untuk prngurus BUMDesa”*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Popi selaku Perangkat Desa Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

*“peraturan untuk Bumdesa pulau komang sudah ada dibuat yang tercantum pada peraturan desa. bumdesa ini sekarang bergerak dibidang budidaya cabe merah, awalnya bumdesa kami budidaya bawang merah namun sekarang sudah dihentikan. Selain itu juga ada usaha jasa penyewaan tenda”*

Penulis juga melakukan wawancara dengan ica selaku masyarakat Desa pulau komang



*“peraturan untuk bumdesa yang dibuat oleh pemerintah desa pulau komang sudah cukup baik”*

Berdasarkan uraian wawancara diatas dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik desa telaga jernih Desa pulau komang ini telah dibentuk pada akhir tahun 2018 dengan usaha pertanian hortikultura budidaya bawang merah/cabe dan unit jasa penyewaan tenda. Namun usahanya baru dijalankan pada tahun 2020. dan telah ada peraturan pembentukan badan usaha milik desa telaga jernih ini yang salah satu isinya mengenai penetapan modal usaha dalam badan usaha milik desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Desa telaga jernih desa pulau komang sentajo ini sudah tercantum pada berita acara persetujuan bersama kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Komang Sentajo. Namun mengenai penetapan modal tidak tercantum diperaturannya. Penetapan modal disebutkan pada laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa telaga jernih. Mengenai penetapan modal usaha ada yang menyebutkan modal awalnya Rp.167.000.000 namun yang disebutkan dalam laporan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Desa Rp. 207.105.000.000. Pada tahun 2021 usaha pertanian hortikultura budidaya bawang merah telah dihentikan.

## **2. Dinamisator**

pemerintah desa sebagai dinamisator dalam kamus besar bahasa indonesia adalah yang menjadikan dinamika, hal, ataupun benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak. Contohnya seperti Sebagai dinamisator apa peran yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan. Atau dalam

subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial dinamisor adalah orang yang berusaha untuk mengadakan perubahan- perubahan dalam pengembangan yang dapat diterima oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi di masyarakat. Misalnya bagaimana mereka dapat menarik partisipasi masyarakat, misalnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Badan usaha milik desa

Untuk melihat peran pemerinth Desa sebagai Dinamisator dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa penulis uraikan dalam beberapa sub indikator sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan bagi pengurus BUMDesa untuk meningkatkan kinerja pengurus bumdesa dalam mengelola usaha.
- b. Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDesa. Dengan menawarkan hasil usaha budidaya cabe merah dan unit jasa penyewaan tenda dengan harga murah.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai indikator Dinamisator tersebut, bersama bapak Arfizon selaku Kepala Desa Pulau Komang Sentajo pada tanggal 15 Desember bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau mengatakan Bahwa:

*“kami pihak pemerintah desa mendatangkan pembimbing yang sudah memiliki keahlian dibidang pertanian. Kami mendatangkan pihak dari PT.agrosid. Kami juga akan mengontrol jalan kegiatan bumdesa pulau komang ini..*

*Namun untuk menarik perhatian masyarakat pulau komang ini lumayan susah, mereka masih dilingkungan masyarakat yang berkelompok-kelompok, mereka hanya bergaul dengan kelompok mereka saja. Maka dari itu masih sulit untuk mengajak mereka dalam melakukan kegiatan sosialisasi, dan sampai saat ini kami akan tetap berusaha untuk menarik perhatian mereka untuk membeli hasil tanam Bumdesa Pulau Komang*

*Sentajo, dan menggunakan Jasa Penyewaan Tenda milik Bumdesa kita. Sejauh ini minat masyarakat sudah lumayan baik. Bumdesa kita ini masih dikatakan dalam tahap berkembang.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan bapak Ade Putra, S, ST selaku Sekretaris Desa Pulau Komang Sentajo yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau Mengatakan Bahwa:

*“pelatihan-pelatihan ada dilakukan dan diikuti oleh pihak BUMDes dan masyarakat pulau komang Sentajo. Pihak pengurus BUMDesa mengikuti pelatihan pengurus BUMDesa se Kabupaten yang diadakan di Pekanbaru selama 2 hari 1 malam Ilmu yang di dapat akan di sosialisasikan lagi kemasyarakat dan didalam kegiatan sosialisasi ini kami akan berusaha menarik perhatian masyarakat. agar beralih menggunakan jasa ataupun membeli hasil tanam bumdesa pulau komang sentajo. Kami menarik perhatian masyarakat agar membeli dan menggunakan jasa yang disediakan oleh BUMDesa dengan cara menawarkan hasil tanam dijual dengan harga rendah dari harga pasar dan terkait usaha jasa tenda peralatan kami masih sedikit dan kalau sudah ada tambahan modalnya nanti rencana kami akan menambah sound system.”*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arikas Yuliadi,SE selaku Bendahara BUMDes Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

*“kami mengikuti pelatihan dan selain pelatihan, kami pun mengadakan sosialisasi untuk masyarakat desa.”*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Popi selaku Perangkat Desa Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa mendatangkan pembimbing untuk membimbing pengurus BUMDesa dan masyarakat yang mau ikut serta dalam mengelola usaha Budidaya cabe merah/bawang merah, pembimbingnya dari PT. Agrosid yang ahli dibidang Pertanian.” Dan nantinya masyarakat ini akan diberi upah dengan hitungan harian.*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat terhadap indikator dinamisator dan beliau mengatakan bahwa:

*“Sebagai masyarakat, kami hanya mengikuti sosialisasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan BUMDes. Untuk hasil yang dikelola BUMDes ini ketika hasil panen tiba Pemerintah Desa yang mengelola hasil BUMDes menjualnya kembali ke masyarakat dengan harga yang tidak terlalu tinggi seperti dipasar, dan kami juga menyarankan agar hasil tanamannya ditambah sesuai kebutuhan masyarakat”*

Berdasarkan uraian wawancara diatas dijelaskan bahwa pemerintah desa mendatangkan pembimbing dari PT.agrosid yang ahli dalam bidang pertanian untuk membimbing pengurus badan usaha milik desa dalam pengelolaan budidaya bawang merah/cabe. Untuk unit usaha penyewaan tenda masih mengalami kendala dalam permodalannya. Seperti belum ada nya modal dalam penambahan sound system. Kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan usaha badan usaha milk desa telaga jernih sulit untuk dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa kinerja pengurus BUMDes dalam pengelolaan pertanian hortikultura budidaya cabe merah sudah dilakukan secara berkelanjutan dengan adanya pemberian dan keikutsertaan Pengurus BUMDesa dalam mengikuti bimbingan dan selain itu, pengurus juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan kegiatan yang akan dilakukan oleh BUMDes. Namun permasalahannya disini hanya beberapa masyarakat yang mau ikut serta dalam kegiatan sosialisasi. Dan sebagian masyarakat juga tidak tau mengenai usaha yang dijalankan badan usaha milik desa telaga jernih ini. Cara pemerintah desa dalam menarik partisipasi masyarakat untuk perkembangan usaha badan usaha milik desa telaga jernih ini adalah dengan menjual dan menawarkan hasil tanam cabe merah dengan harga murah dan tidak

hanya itu pemerintah desa juga melakukan pertemuan dengan pihak kecamatan sentajo raya untuk mengenalkan usaha Badan usaha milik desa telaga jernih desa pulau komang.

### 3. Fasilitator.

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Selain itu, fasilitator adalah pemandu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya. Sedangkan fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha, dapat berupa benda-benda maupun uang.

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah maupun desa.

Untuk melihat peran pemerinath Desa sebagai Fasilitator dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa penulis uraikan dalam sub indikator sebagai yang memfasilitasi untuk menunjang kegiatan BUMDesa

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan penulis mengenai indikator Fasilitator tersebut, bersama bapak Arfizon selaku Kepala Desa Komang Sentajo pada tanggal 15 Desember bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau mengatakan Bahwa:

*“fasilitas yang kami sediakan sebagai pemerintah desa ya menyediakan modal, menyediakan lahan, kami menyewa lahan masyarakat sini untuk*

*pertanian dan juga kami memfasilitasi untuk pengurus bumdesa yang mengikuti pelatihan – pelatihan nanti sebentar lagi pengurus BUMDesa juga akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pekanbaru.*

*Namun yang belum ada sekarang kantor BUMDesanya. Pengurus BUMDesa dan masyarakat yang mau membantu dalam mengelola usaha budidaya bawang merah/cabe nanti kami akan memberikan upah dengan sistem harian orang kerja, upah yang diberikan disesuaikan dengan pekerjaannya. Upah yang diterima 35rb sampai 200rb per hari*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pertanyaan yang sama dengan bapak Ade Putra,R,ST selaku Sekretaris Desa Pulau Komang Sentajo yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Pulau Komang Sentajo, Beliau Mengatakan Bahwa:

*“pemerintah desa menyediakan modal, dan lahan pertanian. untuk sekarang kami belum memiliki kantor sendiri.”*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Arikas Yuliadi,SE selaku Bendahara BUMDes BUMDes Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

*“Pemberian bantuan modal, pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan anggota BUMDes sudah dilakukan, dan memberikan bantuan-bantuan alat-alat untuk BUMDes dalam menjalankan kegiatannya.”*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Popi selaku Perangkat Desa Pulau Komang Sentajo dan beliau mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa memfasilitasi akomodasi untuk orang- orang yang pergi mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan dipekanbaru”*

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat terhadap indikator Fasilitator dan beliau mengatakan bahwa:

*“dari BUMDes menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan”*

Berdasarkan uraian wawancara diatas dijelaskan bahwa pemerintah desa menyediakan lahan untuk budidaya bawang merah/cabe, menyediakan dan memberikan modal usaha untuk BUMDesa, dan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan latihan yang diikuti oleh pengurus BUMDesa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa pemerintah desa bukan sebagai penyedia lahan untuk pengelolaan usaha budidaya bawang/cabe merah, melainkan pihak pemerintah desa dan pihak BUMDes menyewa lahan masyarakat untuk budidaya bawang merah/cabe merah. Pemerintah desa memfasilitasi akomodasi untuk dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan yang diikuti pada Bulan Desember tahun 2021 di Hotel furaya pekanbaru. Dengan Tema pelatihan dan tata kelola BUMDesa yang ditujukan untuk peserta kegiatan. Seperti memfasilitasi biaya transportasi, biaya penginapan dan lain sebagainya, belum tersedianya kantor sendiri untuk badan usaha milik desa telaga jernih, padahal disebutkan didalam rancangan peraturan desa mengenai pembentukan badan usaha milik desa pada Bab III Pasal 14 pelayanan dilakukan di kantor badan usaha milik desa sedangkan kantor Badan usaha milik desa ini belum ada. Dan pemerintah desa memfasilitasi modal usaha Badan usaha milik desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **C. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesa pulau komang Sentajo kecamatan Sentajo raya kabupaten kuantan singingi.**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan peran pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes

pulau komang sentajo ini dalam tahap perkembangan. Yang artinya dalam prosesnya harus banyak perbaikan dan pengawasan dari pemerintah desa yang cukup ekstra sehingga BUMDes tersebut berjalan ke tahap kemajuan dan memberi manfaat yang lebih besar lagi bagi masyarakat desa tersebut. Selain itu, tentunya ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses perkembangannya, diantaranya :

1. Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, oleh sebab itu sebagian masyarakat tidak tau mengenai keberadaan dan usaha yang dijalankan BUMDesa Telaga Jernih Desa Pulau Komang Sentajo.
2. Keterbatasan modal dalam mengembangkan jenis dan/usaha BUMDesa ataupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh BUMDesa ini dapat dilihat dari BUMDesa nya yang belum memiliki Kantor Sendiri dan usaha budidaya bawang merah yang dihentikan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dengan sebagai pelengkap akan di kemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa Pulau Komang Sentajo adalah

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator adalah membuat kebijakan mengenai pembentukan BUMDesa yang disetujui bersama BPD. Namun beberapa peraturan yang tertera tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Ini bisa dilihat dari yang telah disebutkan bahwa pemerintah desa mengatakan mereka mencantumkan peraturan mengenai penetapan permodalan usaha badan usaha milik desa namun kenyatannya penetapan modal untuk usaha badan usaha milik desa tidak dicantumkan diperaturan melainkan hanya terdapat di laporan pertanggung jawaban BUMDesa. Pada Bab III pasal 14 dalam rancangan peraturan desa tentang pembentukan badan usaha milik desa yang menyatakan bahwa hari buka/pelayanan dikantor BUMDesa 5 (lima) hari satu minggu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat namun fakta dilapangan BUMDesa telaga jernih Desa Pulau Komang Sentajo ini belum memiliki Kantor. Dapat dikatakan bahwa belum efektifnya Pemerintah Desa dalam membuat peraturan.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDesa dan memberikan bimbingan khusus kepada pengurus BUMDesa dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengelola BUMDesa dan atau dalam pengelolaan usaha BUMDesa. Dalam hal ini minimnya usaha pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan BUMDesa, hal ini terlihat dari kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi oleh sebab itu sebagian masyarakat tidak tau mengenai usaha yang dijalankan BUMDesa telaga jernih. Untuk pemberian bimbingan kepada pengurus BUMDesa dalam pengelolaan budidaya bawang merah/cabe pemerintah desa mendatangkan pembimbing dari PT. Agrosid yang ahli dalam bidang pertanian, dan Pengurus Bumdesa telah mengikuti bimbingan itu.
3. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator adalah sebagai penyedia modal usaha BUMDesa, Pemerintah desa memfasilitasi akomodasi untuk dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan yang diikuti pada Bulan Desember tahun 2021 di Hotel furaya pekanbaru. Dengan Tema pelatihan dan tata kelola BUMDesa, Seperti memfasilitasi biaya transportasi, biaya penginapan dan lain sebagainya.

BUMDesa Telaga Jernih ini dapat dikatakan dalam tahap perkembangan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BUMDesa khususnya untuk memajukan BUMDes pulau komang sentajo kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.

Keberadaan pemerintah desa sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat di desa itu, yang mana pemerintah desa ini perpanjangan tangan masyarakat desa atas segala sesuatu yang mereka butuhkan, misalnya mereka mempunyai masalah kesejahteraan hidup, dan disini peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk menghandle atau membantu bagaimana cara agar mereka menikmati hidup yang sejahtera. Oleh sebab itu masyarakat desa perlu diberdayakan dan pemerintah desa harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mewujudkan pembangunan yang merata.

Masyarakat tidak boleh cuek mengenai pekerjaan pemerintah desa, pemerintah desa menghadirkan badan usaha milik desa yang merupakan salah satu langkah strategis yang mereka lakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa itu, sebagai masyarakat juga harus tau mengenai keberadaan bumdes, usaha yang dijalani, bagaimana perkembangannya, karena yang akan menikmati hasilnya nanti juga masyarakat di desa itu tersebut. Karena yang dikatakan diatas bahwa hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk a. Pengembangan usaha. b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaiknya BUMDes meningkatkan kualitas sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Sebaiknya Pemerintah Desa meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh BUMDes sehingga berjalan optimal dna berjalan secara berkelanjutan.
3. Membuat kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan untuk jangka yang panjang.
4. Meningkatkan pastisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan badan usaha milik desa, karena itu dibutuhkan peran pemerintah desa yang dapat menyampaikan visi dan msi mereka dalam mengembangkan badan usaha milik desa.
5. Pemerintah Desa harus berperan aktif dalam mengembangkan BUMDesa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Damsar, Indriyani, 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.
- Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Labolo, D. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono, Soekanto, 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Moleong, L.J, 2012. *metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J, 2005 *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya..
- Moleong L.J, 2006 *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ngajenan, *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang, Dahara Prize.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, WJS, 2006. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Rasyid, M. Ryaas, 2000. *Makna Pemerintahan Publik*. Jakarta, PT Rajawali.
- Riyadi, 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok, Rajagrafindo Persada.
- Syafiie, I.K, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Syarifin,Pipin dan Dedah Subaedah. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung,Pustaka Bani Quraisy.

Widjaja, H.A.W,2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo.

## B. JURNAL

Adawiyah,Robiatul, 2018. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Aspek Modal Sosial*,volume 6, halaman 1-15,diakses jumat,19 Maret 2021,dari Universitas Airlangga.

Astomo, Putra, 2014. *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, volume 16,halaman 401- 420,dikases jumat,19 Maret 2021,dari Universitas Sulawesi Barat

Efendi, Ajisman, 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa*, diakses senin,25 Januari 2021,dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Firdaus, Riska, 2020. *Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara*, volume 3, diakses Rabu, 27 Oktober 2021, dari Universitas Andi Djemma, Palopo.

Nurdin, Muhammad, 2014. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar

*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd*, volume 04,No.04,diakses selasa,13 April 2021,dari Universitas Sam Ratulangi Manado.

Rohim,2018. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, volume 1,diakses Senin,25 Januari 2021,dari Universitas STIA Pembangunan Jember.

Suprojo,Ferdi Harobu Ubi Laru Agung, 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*, volume 8,halaman 367-371,diakses Senin,25 Januari 2021,dari Universitas Tribhuwana Tungadewi

Yuliani, Wiwin, 2018. *metode penelitia deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling*,volume 2,No. 2,diakses Selasa,30 Maret 2021,dari Universitas IKIP Siliwangi.

## DOKUMENTASI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 *tentang pembagian urusan pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 *tentang badan usaha milik desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 *tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2015 *tentang Badan Usaha Milik Daerah*

